

# TANGGAPAN ATAS MASUKAN DEWAN PERS TERHADAP RUU KUHP



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Oktober | 2022

# ✚ PASAL 188 AYAT (2)

## Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

### RUU KUHP

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.



### Usulan Dewan Pers

(2) Tindak kekerasan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh).

### Tanggapan Pemerintah

- Pasal 188 ayat (2) RKUHP berasal dari Pasal 107 d UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Sanksi 20 tahun).
- Rumusan Pasal 188 ayat (2) RKUHP merupakan pemberatan (*gequalificeerde*) dari Pasal 188 ayat (1) RKUHP, yaitu perbuatan menyebarkan ATAU mengembangkan ajaran komunisme /marxismeleninisme, yang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
- Pasal 2 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966 melarang penyebaran dan pengembangan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, tanpa mensyaratkan adanya unsur kekerasan sebagai suatu "cara".
- Usulan Dewan Pers untuk menambahkan "tindak kekerasan dengan maksud" (sebagai "cara"), secara tidak langsung sudah terakomodasi dalam Pasal 188 ayat 3, 4 & 5 RKUHP yang mengatur "akibat" dari perbuatan tsb sebagai pemberatan, yaitu kerusuhan, luka berat & matinya orang.

# ✚ PASAL 188 AYAT (6)

## Pengecualian terhadap Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

### RUU KUHP

(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau Lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme

### Penjelasan



### Usulan Dewan Pers

(6) Tidak dipidana orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) apabila dilakukan untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan “Kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di masyarakat tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Kajian baik dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme tetap diperbolehkan selama untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmiah yang dilakukan secara bebas. Ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah tidak hanya terjadi pada lembaga Pendidikan tetapi juga di masyarakat

# ✚ **PASAL 188 AYAT (6)**

## **Pengecualian terhadap Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme**

### **Tanggapan Pemerintah**

- Usulan Dewan Pers untuk menambahkan frasa “untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah” dalam Pasal 188 ayat (6) RKUHP merupakan suatu redundansi, karena menurut KBBI, arti dari kata “ilmiah” adalah “secara ilmu pengetahuan”, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara frasa “ilmu pengetahuan” dan “kegiatan ilmiah”.
- Pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966 telah memberikan batasan mengenai kegiatan mempelajari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, yaitu dalam rangka mengamankan Pancasila yang dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Usulan memperluas penjelasan mengenai “tempat” untuk melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yaitu bukan hanya di lembaga pendidikan/penelitian/pengkajian, melainkan juga di masyarakat, justru akan bertentangan dengan Pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966.
- Selain itu, secara teknik penyusunan legislasi, usulan ini justru akan memperluas dan menambah pengertian norma yang ada dalam Pasal 188 ayat (6) RKUHP (Vide: Poin 186 Lampiran UU Pembentukan Peraturan UU).




# PASAL 218 & 219

Penyerangan Kehormatan Presiden & Wapres

## RUU KUHP

Pasal 218

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.



## Usulan Dewan Pers

Pasal 218

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum atau pembelaan diri



Dewan Pers juga mengusulkan agar usulan Pasal 218 ayat (2) RKUHP tersebut juga diatur kembali sebagai ayat kedua dari Pasal 219 RKUHP mengenai TP serupa yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi untuk mencegah adanya kriminalisasi dalam tugas jurnalistik.



# PASAL 218 & 219

## Penyerangan Kehormatan Presiden & Wapres

### Tanggapan Pemerintah

- Usulan Dewan Pers untuk menambahkan frasa “jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik” dalam Pasal 218 ayat (2) RKUHP sebagai pengecualian (alasan penghapus pidana khusus) dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi, namun tidak untuk ditempatkan dalam batang tubuh, melainkan dalam Penjelasan Pasal 218 ayat (2) RKUHP.
- Penjelasan dari Pasal 218 ayat 2 RKUHP tersebut dapat diuraikan sebagai contoh dari frasa “dilakukan untuk kepentingan umum”: “...adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk di dalamnya perwujudan kemerdekaan pers yang profesional sesuai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”
- Usulan mengenai pengaturan dari pengecualian tindak pidana dalam Pasal 219 RKUHP yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi sebagai delik terkuualifikasi (gequalificeerde), tidak perlu dilakukan, karena sudah termaktub dalam Pasal 218 ayat 2 RKUHP sebagai delik sederhana (eenvoudige), yang berlaku juga untuk penerapan Pasal 219 RKUHP tersebut.



# PASAL 240 & 241

Penghinaan terhadap Pemerintah

## RUU KUHP

Pasal 240

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.



## Usulan Dewan Pers

Pasal 240

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV



# **PASAL 240 & 241**

## **Penghinaan terhadap Pemerintah**

### **Usulan Penambahan Pasal 240 ayat (2) oleh Dewan Pers**

(2) Tidak merupakan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, atau kepentingan umum.

### **Usulan Reformulasi Pasal 241**

Setiap orang yang....., atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.



# PASAL 240 & 241

## Penghinaan terhadap Pemerintah

### Tanggapan Pemerintah

- Pasal 240 RKUHP berasal dari Pasal 154 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah (Delik Penyebaran Kebencian/Haartzaai-Artikelen) yang merupakan Delik Formil, dan telah dianulir oleh MK, oleh karena itu sesuai pertimbangan hukum Putusan MK No.6/PUU-V/2007 formulasi dari Pasal 240 RKUHP kini menjadi Delik Materiil.
- Menurut Simons, Delik Materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang, dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang.
- Oleh karena itu, argumentasi dari usulan Dewan Pers yaitu “kerusuhan yang terjadi harus dapat dibuktikan dengan sengaja dilakukan sebelum penghinaan”, seharusnya bukan merupakan suatu “tujuan”, melainkan sebagai “akibat”.
- Usulan penambahan Pasal 240 ayat (2) RKUHP mengenai pengecualian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dengan rumusan norma yang sama seperti Pasal 218 ayat (2) RKUHP, disertai usulan reformulasi dari penjelasan frasa “kepentingan umum”.
- Mengenai usulan penambahan Pasal 241 ayat (2) RKUHP juga tidak perlu dilakukan, khususnya apabila usulan mengenai diaturnya pengecualian dalam Pasal 240 ayat (1) telah terakomodasi.

# ✦ PASAL 246, 247, 248

## Penghasutan Untuk Melawan Penguasa Umum

### RUU KUHP

#### Pasal 246

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

- a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.



### Usulan Dewan Pers

#### Pasal 246

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

- a. mengajak publik secara terang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. mengajak publik secara terang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

(2) Tidak merupakan mengajak publik secara terang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, atau kepentingan umum.



# **PASAL 246, 247, 248**

**Penghasutan Untuk Melawan Penguasa Umum**

## **Argumentasi Dewan Pers**

- Penghinaan terhadap pemerintahan memiliki ketentuan yang mirip dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sehingga bertentangan dengan Konstitusi dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Frasa menghasut berpotensi multitafsir dan sulit untuk dibuktikan.
- Dewan Pers juga meminta agar ada tambahan pengecualian untuk tugas jurnalistik dalam Pasal 246, 247, dan 248.



# PASAL 246, 247, 248

## Penghasutan Untuk Melawan Penguasa Umum

### Tanggapan Pemerintah

- Pasal 246 RKUHP berasal dari Pasal 160 KUHP yang pernah diuji materiil ke MK oleh Rizal Ramli selaku Pemohon. Putusan MK No. 7/PUUVII/ 2009 MENOLAK Permohonan tersebut, dengan konklusi Pasal 160 KUHP adalah conditionally constitutional, dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai Delik Materiil, dengan pertimbangan hukum:
- Ø 3.14.1: “...Menurut Mahkamah, walaupun pasal a quo berasal dari warisan colonial Belanda, namun substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini...”
- Ø 3.14.2: “...Menurut Mahkamah, dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan. Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut.”
- Dalam hal Tindak Pidana Menghasut (Opruien) ditafsirkan konstitusional bersyarat sebagai Delik Materiil (Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009), maka perbuatan menghasut tersebut harus menimbulkan akibat, misalnya orang yang terhasut itu melakukan suatu tindak pidana.
- Usulan Dewan Pers untuk mereformulasi unsur “hasutan” dalam Pasal 246 & 247 RKUHP dengan “mengajak publik secara terang” untuk melakukan tindak pidana, dan pengecualian dari tindak pidana penghasutan untuk “tugas jurnalistik” dan kepentingan umum dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam uraian penjelasan Pasal 246 RKUHP



# PASAL 263

## Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

### RUU KUHP

1. Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .



### Usulan Dewan Pers

1. Setiap Orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan/atau politik padahal diketahuinya bahwa informasi atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Setiap Orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan/atau politik padahal mengetahui bahwa informasi atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Tidak merupakan menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika perbuatan dilakukan untuk tugas jurnalistik, atau kepentingan umum.



# PASAL 263

## Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

### Tanggapan Pemerintah

- Usulan Dewan Pers untuk mengganti unsur “berita” menjadi “informasi” tetap perlu untuk disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang ternyata masih menggunakan terminologi “informasi”: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”
- Usulan Dewan Pers untuk menambahkan unsur “untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan/atau politik” dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) RKUHP akan mempersulit pembuktian, karena penambahan unsur tersebut tidak dapat menjangkau motif-motif perbuatan lain, diluar dari keuntungan ekonomi dan/atau politik.
- Sebagai perbandingan, ketentuan Pasal 437 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengenai TP Menyampaikan Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan juga tidak mensyaratkan motif.
- Penyebarluasan informasi atau pemberitahuan bohong bukan merupakan pengecualian atau Alasan Penghapus Pidana, karena adanya mekanisme Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3 UU Pers).



# PASAL 264

**Menyiarkan Berita Yang Tidak Pasti, Berlebihan, Atau Tidak Lengkap**

## **RUU KUHP**

Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.



## **Usulan Dewan Pers**

Setiap orang yang menyebarluaskan informasi dengan maksud mengajak orang agar mempercayai informasi tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan/atau politik sedangkan diketahuinya, bahwa informasi demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.



# PASAL 264

**Menyiarkan Berita Yang Tidak Pasti, Berlebihan, Atau Tidak Lengkap**

## Tanggapan Pemerintah

- Usulan dari Dewan Pers untuk mereformulasi frasa “menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap” menjadi “menyebarkan informasi dengan maksud mengajak orang agar mempercayai informasi tidak pasti”, dikhawatirkan tidak dapat menjangkau “tujuan-tujuan lainnya” dari penyiaran berita atau informasi yang tidak pasti berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
- Sebaliknya, dalam Pasal 54 ayat (1) RKUHP, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, serta cara melakukan tindak pidana justru akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.



# PASAL 280

## Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

### Usulan Reformulasi Penjelasan Pasal 280

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan. Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.

Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” misalnya, live streaming, audio visual tidak diperkenankan untuk persidangan tertutup. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan memublikasikannya.



# PASAL 280

## Gangguan dan Penyесatan Proses Peradilan

### Tanggapan Pemerintah

- Usulan Dewan Pers yang menambahkan frasa “untuk persidangan tertutup” dalam penjelasan Pasal 280 RKUHP dapat diakomodasi, karena pada prinsipnya proses sidang tertutup memang bukan untuk dipublikasikan, kecuali pada saat pembacaan putusan dari perkara yang bersifat tertutup sidang pembacaan putusannya harus dinyatakan terbuka untuk umum.



# PASAL 302

## Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan

### RUU KUHP

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi,

terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.



### Usulan Dewan Pers

Setiap Orang di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan permusuhan;
- b. menyatakan permusuhan; atau
- c. mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan

atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

### Alternatif huruf c:

- c. mengajak publik secara terang-terangan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi



# PASAL 302

## Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan

### Usulan Penjelasan:

Yang dimaksud permusuhan adalah mengajak orang atas dasar kebencian agama, ras, etnis, atau kebangsaan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi.

Yang dimaksud secara terang-terangan adalah untuk diketahui publik secara luas.



# PASAL 302

## Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan

### Tanggapan Pemerintah

- Pasal 302 RKUHP berasal dari Pasal 156 a KUHP yang merupakan amanat Pasal 4 UU PNPS No. 1/1965 dengan 3 unsur (bestanddelen) yang bersifat alternatif, yaitu permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama.
- Bunyi Pasal 20 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2005 (ICCPR): segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
- Unsur-unsur (alternatif) dari Pasal 302 RKUHP telah disesuaikan dengan ICCPR yang sudah diratifikasi RI melalui UU No. 12/2005, yaitu perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan.
- Oleh karena itu, usulan Dewan Pers mengenai tambahan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “permusuhan” dalam Pasal 302 RKUHP dapat dipertimbangkan untuk dibahas bersama DPR agar dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas.



# PASAL 303

## TP Terhadap Agama dan Kepercayaan Dengan Sarana Teknologi Informasi

### RUU KUHP

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

### Usulan Penambahan ayat (3)

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana apabila dilakukan untuk keperluan akademik, karya seni dan/atau tugas jurnalistik.



# PASAL 303

**TP Terhadap Agama dan Kepercayaan Dengan Sarana Teknologi Informasi**

## **Tanggapan Pemerintah**

- Usulan dari Dewan Pers untuk menambahkan ayat ke 3 dari Pasal 303 RKUHP Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi sudah terakomodasi dengan adanya penjelasan dari Pasal 302 RKUHP, yang sebelumnya disadur dan dikembangkan dari Penjelasan Pasal 5 UU PNPS No. 1/1965.



# PASAL 304

## Menghasut Seseorang Menjadi Tidak Beragama atau Berkepercayaan

### RUU KUHP

(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I



### Usulan Dewan Pers

(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk menganut agama atau kepercayaannya selain agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.



# PASAL 304

**Menghasut Seseorang Menjadi Tidak Beragama atau Berkepercayaan**

## Tanggapan Pemerintah

- Kedua usulan Dewan Pers untuk mereformulasi Pasal 304 ayat (1) dan (2) tersebut, pada pokoknya sudah termaktub dalam rumusan Pasal 304 ayat (2) RKUHP versi tanggal 4 Juli 2022.
- Adapun pertimbangan dari tim perumus pada waktu menyusun Pasal 304 ayat (1) RKUHP adalah untuk melindungi aspek religiusitas dari kehidupan beragama di Indonesia, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perbuatan “menghasut” di muka umum dengan maksud untuk membuat orang menjadi tidak beragama/berkepercayaan, senyatanya juga dapat dilakukan tidak harus dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga ketentuan Pasal 304 ayat (1) ini perlu dipertahankan guna melindungi religiusitas dari kehidupan beragama di Indonesia.



# PASAL 351

## Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

### RUU KUHP

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.



### Usulan Dewan Pers

(2) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

### Usulan Penjelasan ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kerusuhan yang terjadi secara fisik.



# PASAL 351

**Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara**

## **Usulan Tambahan ayat (3)**

(3) Tidak merupakan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau tugas jurnalistik.



# PASAL 351

## Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

### Tanggapan Pemerintah

- Usulan tambahan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kerusuhan yang terjadi secara fisik dapat diakomodasi dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 2.
- Usulan Dewan Pers mengenai reformulasi frasa dari “mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat” menjadi “dengan maksud sehingga mengakibatkan terjadinya” tidak sesuai konstruksi Pasal 351 ayat 2 sebagai Delik Materiil, yang menekankan pada terjadinya “akibat” dan bukan sebagai “tujuan”.
- Usulan Dewan Pers mengenai pengecualian dari Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum Atau Lembaga Negara dapat disamakan dengan pengaturan pada Pasal 218 RKUHP, yaitu untuk membela diri atau kepentingan umum, dengan tambahan contoh dalam penjelasan “kepentingan umum”, misalnya untuk perwujudan kemerdekaan pers yang professional sesuai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

# ✦ **PASAL 437, 440, & 443**

## **Penghinaan (Pencemaran)**

### **RUU KUHP**

#### Pasal 437

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri



### **Usulan reformulasi Pasal 437 ayat (3),**

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk tugas jurnalistik, kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

### **Catatan:**

Dewan Pers mengusulkan agar ada tambahan pengecualian untuk tugas jurnalis dalam Pasal 440 dan Pasal 443

# ✦ **PASAL 437, 443 &, 440**

**Penghinaan (Pencemaran)**

## **Tanggapan Pemerintah (1)**

Pertimbangan hukum Putusan MA No. 1608/K/Pid/2005 tanggal 9 Februari 2006:

- *Peradilan keliru bila menerapkan KUHP, dimana kasus tersebut merupakan kasus terkait pemberitaan pers yang lingkupnya diatur dalam UU Pers.*
- *Haruslah mempertimbangkan pondasi filsafat yang menopang UU Pers bahwa Pers Nasional haruslah menjadi pilar keempat demokrasi, sehingga hakim harus berkontribusi membangun perlindungan hukum untuk pekerja pers dan mempertimbangkan UU Pers sebagai lex specialis.*
- *Aturan Pers haruslah lebih diprioritaskan dibanding aturan lainnya termasuk KUHP.*

# ✦ **PASAL 437, 443 &, 440**

## **Penghinaan (Pencemaran)**

### **Tanggapan Pemerintah (2)**

- Usulan Dewan Pers untuk reformulasi Pasal 473 ayat (3), Pasal 443 ayat (5) dan Pasal 440 ayat (2) RKUHP yaitu mengatur “tugas jurnalistik, sebagai salah satu pengecualian atau alasan penghapusan pidana khusus dari TP Penghinaan (Pencemaran), Pencemaran Orang Mati dan Penghinaan Ringan (bersama “kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”) dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam Penjelasan Pasal 473 ayat (3) RKUHP sebagai contoh dari frasa “kepentingan umum”, misalnya untuk perwujudan kemerdekaan pers yang profesional sesuai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum

---

---



**TERIMA  
KASIH**

